

**KETERLIBATAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK TERIKAT
KLAUSULA ARBITRASE DALAM SENGKETA ARBITRASE**

Desy Rumuy Astuti, Sylvia Janisriwati, Hadi Mulyo Utomo

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

desyrumuy94@gmail.com

Abstrak - Tujuan Penulisan jurnal skripsi ini adalah sebagai suatu syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pihak ketiga yang tidak terikat pada klausula arbitrase dapat ditarik sebagai pihak berperkara dan tunduk terhadap putusannya. Umumnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak bersengketa. Pada kasus antara PT RII melawan PT PT ISI dan PT BKDI terdapat keterlibatan pihak ketiga yang tidak terikat klausula arbitrase, yaitu PT BKDI. Keterlibatan pihak ketiga ini diakui oleh Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), tetapi tidak diakui oleh Mahkamah Agung karena pihak ketiga tidak terikat perjanjian arbitrase tertulis dan Putusan BAKTI dibatalkan. Namun, menurut Pasal 30 UU Arbitrase memberikan peluang keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa arbitrase dengan beberapa batasan. Apabila syarat tersebut terpenuhi seharusnya keterlibatan pihak ketiga yang tidak terikat klausula arbitrase tetap diakui dalam proses arbitrase.

Kata kunci : Pihak Ketiga dalam Arbitrase, Arbitrase

Abstract – The purpose of this thesis journal is to meet the graduation requirement for the Bachelor of Law from the Law Faculty of Universitas Surabaya. The practical aim of this paper is to determine whether a third-party whom is not tied to an arbitration clause could be treated as parties to an arbitration agreement, and thus be bound by the arbitration decision. In general, the settlement of arbitration is based on the arbitration agreement written by the parties in a dispute. In the case of quarrel between PT RII against PT PT ISI and PT BKDI, there is a third-party involved – PT BKDI – which was not bound by the arbitration clauses. The involvement of the third-party was approved by Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), but struck down by the Supreme Court due to the non-binding nature of a written agreement of arbitration to said third party. Therefore, the decision of BAKTI was overturned. However, according to Article 30 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, there is a possibility of involvement from third-party in the arbitration case with some limitations. If the terms and conditions are met, the involvement of the third-party can be considered legally valid in the arbitration process.

Keywords : Third Party in Arbitration, Arbitration

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu proses litigasi di pengadilan dan proses penyelesaian non-litigasi di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seringkali disebut *Alternative Disputes Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Di Indonesia sendiri dibentuk suatu peraturan yang menjadi payung hukum bagi alternatif penyelesaian sengketa yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Walaupun putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat *final and binding* tetapi dalam prakteknya putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan dengan putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 UU Arbitrase. Misalnya pada kasus PT Royal Industries Indonesia (PT RII) melawan PT Identrust Security International (PT ISI) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (PT BKDI) yang oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor. 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 membatalkan putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI dan PT RII sebagai pemohon I dan II kasasi menggugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar yang menyatakan bahwa putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 batal demi hukum karena PT BKDI tidak terikat dalam perjanjian berklausula arbitrase yang dilakukan oleh PT RII dan PT ISI, sehingga tidak tunduk pada putusan arbitrase.

Persoalan dalam kasus ini berawal dari PT RII yang menggugat PT ISI dan PT BKDI terkait penentuan harga penyelesaian yang ditetapkan oleh PT BKDI atas transaksi tanggal 18 November 2010 yang dianggap berbeda dari harga pasar saat itu sehingga menyebabkan kerugian terhadap PT RII. Kemudian PT ISI mendesak PT RII untuk melakukan pembayaran kekurangan (*deficit equity*). PT RII sudah menjelaskan bahwa terjadi permasalahan dalam harga penyelesaian namun PT ISI mencairkan *Bank Guarantee* yang diberikan Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). Patut diketahui bahwa PT ISI adalah pihak yang melakukan kliring dan penyelesaian transaksi bursa yang ditunjuk oleh PT BKDI sebagaimana tertera dalam perjanjian tersebut.

Dalam kasus PT RII melawan PT BKDI dan PT ISI, oleh majelis hakim, baik Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Mahkamah Agung, memutus bahwa PT BKDI seharusnya bukan sebagai pihak dalam gugatan tersebut sehingga putusan BAKTI batal demi hukum. Padahal sebelum proses pemeriksaan di BAKTI dimulai PT RII mengirimkan surat pemberitahuan berlakunya syarat arbitrase. Isi surat itu memberitahu PT BKDI dan PT ISI bahwa persengketaan tersebut akan dibawa ke arbitrase BAKTI. Kemudian PT BKDI juga mengirimkan surat perihal pemberitahuan penunjukan arbiter BAKTI. PT BKDI dan PT ISI kemudian memilih Bapak Masnyur Yusuf sebagai arbiter. Dalam persidangan pun para pihak turut aktif dalam pembuktian.

Di dalam arbitrase, keterlibatan pihak ketiga dimungkinkan dalam proses penyelesaian perkara arbitrase, seperti layaknya dalam perkara perdata melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan apa yang tersurat dalam pasal 30 UU Arbitrase. yang mengatur bahwa :

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Jadi, pihak ketiga di luar perjanjian atau yang disebut “*non signatory party*” dapat terlibat apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan telah disetujui oleh para pihak bersengketa dan majelis arbitrase yang bersangkutan. Namun dalam penjelasan pasal 30 tidak dijelaskan unsur kepentingan yang bagaimana sehingga dapat memungkinkan masuknya pihak ketiga dalam perkara arbitrase.

Di dalam arbitrase internasional hal ini dikenal juga dengan *Group of Companies Doctrine*. Dalam pemberlakuannya Cicut Sutiarto mengatakan bahwa doktrin ini “berlaku khusus kepada pihak/perusahaan dalam satu pengelompokan/keterkaitan yang berlainan obyek bidangnya melalui suatu ikatan atau turut serta dalam pelaksanaan bersama di mana pihak utama merupakan

pihak yang pokok, walaupun yang lainnya tidak turut menandatangani kontrak pokoknya.¹”

Karyna Loban juga mengatakan bahwa :²

Another doctrine that can justify the extension of the arbitration agreement over the third parties is the group of companies doctrine. According to the definition given by Wilske under the group of companies doctrine, the arbitration agreement can be extended to “the parent or other affiliate company” of the signatory of arbitration agreement “provided that such non signatory was somehow involved in the conclusion, performance or termination of the contract in dispute”.

Ketidakjelasan dalam pasal 30 UU Arbitrase ini tentu menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena tidak diatur lebih jelas kepentingan yang bagaimana agar pihak ketiga yang tidak terikat klausula arbitrase dapat terlibat dalam perkara arbitrase.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah tipe penelitian secara yuridis normatif yang mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan dan literatur. Penulisan ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach*, yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, bagi suatu penelitian untuk mempelajari adakan konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang dikaji berdasarkan hukum positif dan pendapat para sarjana.

¹ Cicut Sutriarso, **Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 89.

² Karyna Loban, *Extention of the Arbitration Agreement to the Third Parties*, LL.M. Short Thesis Central European University, 2009, hlm. 22-23, dikutip dari Wilske, Stephan, Shore, Laurence Ahrens, Jan-Michael, *The Group of Companies Doctrine – Where is it Heading?*, *American Review of International Arbitration*, Vol. 17, 2006, hlm. 74.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menentukan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Dari pasal tersebut ada 3 (tiga) poin penting dalam pengertian arbitrase, yaitu

- arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan;
- arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase; dan
- perjanjian arbitrase tersebut dibuat oleh para pihak bersengketa.

Sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas pilihan atau persetujuan para pihak, maka para pihak berkewajiban mematuhi putusan yang dibuat majelis hakim arbitrase sebagai putusan yang final dan mengikat demi terciptanya kepastian hukum.

Untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase, ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif pertama yang harus dipenuhi adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Penjelasan tentang apa saja sengketa di bidang perdagangan tidak dijumpai dalam penjelasan pasal 5 UU Arbitrase, namun hal tersebut dijumpai dalam penjelasan pasal 66 huruf b.

Penjelasan pasal 66 huruf b :

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain :

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

- industri;
- hak kekayaan intelektual.

Apabila dilihat berdasarkan fakta hukum yang ada, sengketa antara PT RII melawan PT ISI dan PT BKDI termasuk dalam lingkup hukum perdagangan sehingga dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Syarat objektif kedua, adalah adanya klausula atau perjanjian arbitrase. Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase menentukan, “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

Klausula arbitrase mempunyai 2 bentuk yaitu *pactum de compromittendo* dan *acta compromise* (akta kompromis). Bentuk klausula “*Pactum de compromittendo*” dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata⁴. Pada *acta compromise* justru klausula arbitrase dibuat setelah terjadinya sengketa.

Berdasarkan fakta hukum dalam kasus yang diangkat, antara PT RII dan PT ISI terdapat Perjanjian Penempatan Dana Jaminan yang disepakati kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perjanjian Penempatan Dana Jaminan tersebut ditandatangani oleh PT RII dan PT ISI sebelum terjadi sengketa sehingga termasuk bentuk klausula arbitrase *Pactum de compromittendo*. Dalam pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan, secara eksplisit para pihak menunjukkan adanya suatu persetujuan secara tertulis, yang biasa disebut klausula arbitrase, bahwa semua sengketa yang timbul dari atau bagian dari Perj No.019/Perj/ISI-RII/Dir/VI/2010 harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Undang-Undang juga mengatur syarat lain yang harus dipenuhi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu adanya pemberitahuan. Pemberitahuan diberitahukan oleh pemohon arbitrase melalui surat tercatat,

⁴ Rachmadi Usman, **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.121.

telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Pemberitahuan ini diatur dalam pasal 8 UU Arbitrase.

Dalam kasus ini, sebelum arbitrase dimulai PT RII mengirimkan pemberitahuan melalui surat No. 254/DT-HS-CH/AD/L/IV/2012 tertanggal 2 April 2013 perihal Pemberitahuan Berlakunya Syarat Arbitrase. Surat memberitahukan bahwa persengketaan yang terjadi antara PT RII dengan PT ISI dan PT BKDI akan dibawa di Arbitrase BAKTI berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan. Menanggapi surat tersebut PT BKDI mengirimkan surat Nomor 031/BKDI/Dir/04-2012, tertanggal 1 April 2012, perihal Pemberitahuan Penundaan Penunjukan Arbiter BAKTI. PT ISI dan PT BKDI pun bersama-sama memberikan jawaban melalui surat No. 034/BKDI/Dir/04-2012 dan 054/ISI/Dir/04-2012 tertanggal 18 April 2013 perihal Pemberitahuan Penunjukan Arbiter BAKTI. Hal ini menunjukkan ada pemberitahuan (notifikasi) dari pihak pemohon arbitrase kepada para termohon arbitrase melalui surat tercatat.

Dengan adanya syarat objektif bahwa harus ada klausula atau perjanjian arbitrase, maka syarat subjektif arbitrase tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam KUHP, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320.

- Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa :
- Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.

Bila dikaitkan antara unsur-unsur dan fakta hukumnya, akan menjadi sebagai berikut:

- sepakat mereka yang mengikatkan dirinya → Perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PT RII dan PT ISI yaitu Perjanjian Penempatan Dana Jaminan. Perjanjian ini dibuat secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun.

- kecakapan untuk membuat suatu perikatan → Pihak-pihak dalam kontrak dapat berupa manusia pribadi, dapat juga berupa badan hukum yang diwakili oleh pengurusnya⁵. Dalam kasus ini masing-masing pihak adalah badan hukum sehingga diwakili pengurusnya. Bila dilihat dari pengertian tak cakap hukum, maka pengurus-pengurus yang bertindak mewakili PT RII dan PT ISI memenuhi kriteria cakap yaitu dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Tidak mungkin pengurus dari suatu badan hukum tidak cakap hukum karena pasal 93 ayat (1) UU PT mengatur syarat seseorang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
- suatu hal tertentu → suatu hal tertentu ini maksudnya adalah objek dari suatu perjanjian itu sendiri. Objek dari suatu perjanjian harus diatur secara jelas. Perjanjian yang dibuat antara PT RII dan PT ISI adalah Perjanjian Penempatan Dana Jaminan. PT ISI memiliki hak melakukan pencairan bank garansi berdasarkan pasal 3.1 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan No. 019/Perj/ISI-RIIU/Dir/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010 yang menyatakan bahwa :

RII menyetujui dan dengan demikian menjamin bahwa Dana Jaminan Kliring yang ditempatkan di Lembaga Kliring Berjangka ISI akan dicairkan dan dipergunakan apabila RII tidak mampu, terlambat, lalai atau dengan kata lain gagal dalam memenuhi kewajiban keuangan terhadap ISI yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di BKDI.

Melihat pada ketentuan pasal 3.1 tersebut maka hal tertentu menjadi jelas, yaitu pencairan dana jaminan kliring (bank garansi) atas transaksi yang dilakukan antara PT RII dan PT BKDI.
- suatu sebab yang halal → perjanjian yang dibuat para pihak dikategorikan suatu sebab yang halal, karena tidak melanggar Undang-Undang, kesopanan, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

⁵ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, cet. III revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 188.

Pasal 60 UU Arbitrase menentukan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.” Para pihak terikat untuk mematuhi putusan arbitrase sebagai putusan tingkat akhir. UU Arbitrase menjelaskan adanya 2 (dua) macam putusan arbitrase, yaitu putusan arbitrase nasional dan internasional. Putusan arbitrase nasional harus diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan, sedangkan putusan arbitrase internasional harus diserahkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional juga memerlukan adanya pengakuan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, antara lain adanya perjanjian antar negara mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, termasuk dalam ruang lingkup perdagangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan telah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada kasus yang diangkat, Putusan arbitrase 004/BAKTI-ARB/04.2012 termasuk putusan arbitrase nasional karena putusan tersebut dikeluarkan di wilayah Negara Republik Indonesia, semua pihaknya adalah warga negara Indonesia, dan menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Selain mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase, UU Arbitrase juga memberi kesempatan para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. UU Arbitrase mengatur bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan jika putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 70, yaitu :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan tersebut menghasilkan Putusan Nomor 1142/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 15 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pemohon II tidak memiliki perjanjian atau hubungan hukum apapun lainnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa melalui Forum Arbitrase dengan Turut Termohon sehingga Pemohon II tidak dapat ditarik menjadi pihak dan tunduk pada putusan Arbitrase a quo;
3. Menyatakan bahwa putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Perkara No. Reg. 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012 adalah batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase a quo sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk yang lain dan selebihnya.

Apabila dilihat berdasarkan unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 UU Arbitrase, sebenarnya tidak terdapat satu unsur pun pembatalan putusan arbitrase yang terbukti di persidangan.

Kemudian PT RII pun mengajukan kasasi dimana PT RII sebagai pemohon I, BAKTI sebagai pemohon II, PT ISI sebagai termohon I, dan PT BKDI sebagai termohon II. Putusan kasasi yaitu Putusan No. 367 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 26 Agustus 2013 memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Menerima permohonan dari para Pemohon: 1.PT. ROYAL INDUSTRIES INDONESIA dan 2.BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) Cq. Majelis Arbitrase dalam Perkara No. Reg. 004/ BAKTIARB/ 04.2012 tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1142/ Pdt.P/2012/ PN.Jkt.Bar., tanggal 15 April 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Nomor 004/BAKTI-ARB/04.2012 tanggal 8 November 2012;

Menghukum Pemohon I dan II dahulu Turut Termohon dan Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dalam memberikan putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa PN Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada Perjanjian atau Klausula Arbitrase secara tertulis yang mengikat Pembanding dan Terbanding II, padahal ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan bahwa agar perselisihan dapat diajukan ke Arbitrase harus didasarkan pada adanya Klausula Arbitrase atau Perjanjian Arbitrase secara tertulis;
- Bahwa kemudian Terbanding II menjadi salah satu pihak yang berperkara di hadapan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), hal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai adanya penundukan diri, sebab Undang-Undang Arbitrase tegas menyatakan bahwa Perjanjian Arbitrase harus dalam bentuk tertulis;
- Bahwa oleh karena itu Putusan BAKTI yang dinyatakan batal demi hukum oleh Judex Facti sudah tepat.

Pokok permasalahan yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim untuk membatalkan putusan arbitrase adalah karena adanya keterlibatan pihak ketiga (*non-signatory party*). Pihak ketiga itu turut berperkara sebagai salah satu tergugat dan juga disebutkan dalam putusan BAKTI sehingga memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan tersebut.

Memang secara umumnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya melibatkan para pihak yang terikat dalam klausula arbitrase yang telah mereka sepakati, namun pada keadaan tertentu ternyata dimungkinkan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa arbitrase. Terkait keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase, UU Arbitrase mengatur secara eksplisit dalam UU Arbitrase, yaitu dalam pasal 30.

Pasal 30 UU Arbitrase menentukan bahwa :

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Apabila melihat ketentuan pasal 30 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta di dalam sengketa arbitrase apabila memenuhi syarat yaitu :

- memiliki unsur kepentingan yang terkait;
- keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa (para pihak yang terikat dalam klausula arbitrase);
- keturutsertaannya disetujui oleh arbiter atau mejelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Namun dalam UU Arbitrase belum diatur unsur kepentingan terkait yang bagaimana yang dapat menjadi alasan masuknya pihak ketiga di luar klausula arbitrase.

Panduan ICCA menjelaskan, “Ruang lingkup subjektif dari kontrak tidak dapat didefinisikan semata-mata dengan penandatanganan perjanjian arbitrase. pihak yang tidak menandatangani juga mungkin menerima hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan kontrak, dalam kondisi tertentu.”⁶ Ini berarti unsur kepentingan itu dapat diartikan adanya hak dan kewajiban karena adanya kontrak atau perjanjian tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, para pihak berhubungan satu sama lain terkait perjanjian dengan klausula arbitrase tersebut. PT RII yang menjadi anggota PT BKDI telah menandatangani perjanjian dengan salah satu syaratnya adalah menunjuk PT ISI sebagai lembaga kliring dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh PT RII dan PT BKDI. Akibat dari perjanjian tersebut, maka PT RII menjadi anggota kliring dari PT ISI juga dan menandatangani Perjanjian Penempatan Dana Jaminan yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase (pasal 8 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan). Dalam pasal 3.1 Perjanjian Penempatan Dana Jaminan menyatakan bahwa :

RII menyetujui dan dengan demikian menjamin bahwa Dana Jaminan Kliring yang ditempatkan di Lembaga Kliring Berjangka ISI akan dicairkan dan dipergunakan apabila RII tidak mampu, terlambat, lalai atau dengan kata lain gagal dalam memenuhi kewajiban keuangan terhadap ISI yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di BKDI.

⁶ *International Council for Commercial Arbitration, Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958 : Dengan bantuan dari Permanent Court of Arbitration Peace Palace – Den Haag*, terjemahan Vulkania Nesya Almadine et. Al., hlm. 64.

Hal ini menunjukkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara ketiga pihak dalam suatu transaksi. Perjanjian antara PT RII dan PT ISI tidak akan muncul bila tidak ada transaksi antara PT BKDI dan PT RII. PT ISI mempunyai kewajiban untuk mencairkan dana jaminan kliring jika PT RII gagal memenuhi kewajiban keuangan pada transaksinya dengan PT BKDI sehingga jika tidak ada transaksi antara PT BKDI dan PT RII, PT ISI tidak memiliki kewajiban demikian.

Awal mula perselisihan muncul adalah karena adanya perbedaan terkait harga penyelesaian antara PT BKDI dan PT RII. PT BKDI dianggap PT RII menentukan harga penyelesaian yang berbeda dengan harga pasar. Berdasarkan uraian kasus, tidak mungkin apabila PT BKDI tidak diikutsertakan dalam sengketa arbitrase yang ada.

Doktrin internasional dan yurisprudensi memberi peluang adanya keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa arbitrase, misalnya *Group of Companies Doctrine*.

*The group of companies doctrines is the method where courts or tribunals can bind a non-signatory on the basis of company's strings to, or parent/sibling relationship with, another company. In short, the result is that the court or tribune infers common intention of the parties on the basis of the corporate structure and the active involvement of the non-signatory. This involvement is for example negotiation, performance, or termination of the contract containing the arbitration agreement.*⁷

Cicut Cutiarso mengatakan bahwa *Group of Companies Doctrine* “berlaku khusus kepada pihak / perusahaan dalam satu pengelompokan / keterkaitan yang berlainan obyek bidangnya melalui suatu ikatan atau turut serta dalam pelaksanaan bersama di mana pihak utama merupakan pihak yang pokok, walaupun yang lainnya tidak turut menandatangani kontrak pokoknya.”⁸

Jadi *Group of Companies Doctrine* ini erat hubungannya dengan ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara salah satu pihak penandatanganan perjanjian arbitrase dengan pihak non-penandatanganan terkait pelaksanaan kontrak yang terdapat klausula arbitrase.

⁷ Johanna Maxson, *Binding Non-Signatories to Arbitration Agreements : The Issue of Consent in International Commercial Arbitration*, Goteborgh Universitet, 2013, hlm. 23.

⁸ Cicut Sutiarto, *Op.Cit.*, hlm. 89.

*The first decision that crystallized the 'group of companies' doctrine is the Dow Chemical case. In its reasoning the tribunal developed three main requirements for the doctrine to be applied. The requirements are as follows : first, the existence of the group of companies that constituted the same economic reality; second, the active role that non-signatory companies of the group played in the conclusion, performance and termination of the contract containing the arbitration clause; and third, mutual intention of the parties to consider the group as a unity bound by the arbitration agreement.*⁹

(Keputusan pertama yang mengkristalisasi doktrin *Group of Companies* adalah kasus *Dow Chemical*. Dalam pertimbangannya majelis arbitrase mengembangkan adanya 3 syarat utama dalam pengaplikasian doktrin ini. Persyaratan tersebut meliputi : pertama, adanya perusahaan kelompok memiliki satu kesatuan ekonomi; kedua, peran aktif perusahaan non-penandatanganan dalam kesimpulan, pelaksanaan, dan pengakhiran kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase; dan ketiga, adanya niat dari para pihak untuk mempertimbangkan kelompok tersebut menjadi satu kesatuan dalam perjanjian arbitrase.)

Apabila ketiga persyaratan itu ditinjau berdasarkan fakta hukumnya maka :

1. Adanya hubungan yang erat antara *non-signatory party* dan salah satu dari *signatory party* menjadi fokus utama dalam doktrin ini, terutama adanya hubungan antara induk dan anak perusahaan. Menurut fakta hukum yang ada, PT ISI didirikan oleh PT BKDI dan kepemilikan saham mayoritas (hampir seluruh saham) dari PT ISI adalah PT BKDI. Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa "... yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena :
 - a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
 - b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya;
 - c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa PT ISI adalah anak perusahaan dari PT BKDI. Dengan adanya saham yang besar tersebut (lebih

⁹ Alona Kiriak, *Arbitral Jurisdiction Over Non-Signatories : The 'Group of Companies' Doctrine*, LL.M. Short Thesis Central European University, 2015, hlm. 22-23.

dari 50%) maka dapat dikatakan adanya *same economic reality* (realitas ekonomi yang sama atau satu kesatuan ekonomi) antara kedua perusahaan tersebut. Adanya kepemilikan saham di suatu perusahaan akan diikuti pula dengan pembagian dividen apabila perusahaan tersebut untung. Dividen akan diberi ke pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah saham yang dipunyai. Semakin banyak saham yang dimiliki maka akan semakin banyak pula dividen yang akan didapat pemegang saham. PT BKDI adalah pemegang saham utama sehingga itu berarti bahwa keuntungan PT ISI juga akan menjadi keuntungan untuk PT BKDI. Selain berpengaruh terhadap pembagian dividen, kepemilikan saham juga berpengaruh terhadap hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kepemilikan suatu perseroan atas saham pada perseroan lain melahirkan keterikatan induk dan amal perusahaan sehingga induk perusahaan dapat menggunakan hak suara dalam RUPS anak perusahaan, mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, ataupun melakukan mengalihkan pengendalian terhadap anak perusahaan kepada perseoran lain melalui kontrak pengendalian.¹⁰

Secara tidak langsung, karena adanya hak suara yang menentukan tersebut melahirkan konsekuensi bahwa ada kontrol dari perusahaan induk terhadap anak perusahaannya.

2. Adanya perjanjian antara PT BKDI dan PT PT RII mempengaruhi juga lahirnya perjanjian antara PT RII dan PT ISI. Perjanjian PT RII dan PT ISI dapat dikatakan sebagai perjanjian yang lahir karena suatu syarat yang ada dalam transaksi antara PT RII dan PT BKDI sehingga pelaksanaan transaksi antara PT BKDI dan PT RII berpengaruh erat dengan pelaksanaan transaksi PT ISI dan PT RII sehingga dapat dikatakan bahwa ada keterlibatan atau peran aktif *non-signatory party* dalam kesimpulan, pelaksanaan, dan pengakhiran kontrak yang dibuat dengan perjanjian arbitrase.
3. Keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa arbitrase juga harus dilandasi adanya niat atau kehendak bersama dari para pihak untuk mempertimbangkan

¹⁰ Sulistiowati, **Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia**, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 96.

kelompok tersebut menjadi satu kesatuan dalam perjanjian arbitrase. Dalam kasus ini terlihat adanya niat atau persetujuan para pihak terkait keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa arbitrase, misalnya ditunjukkan dengan surat jawaban atas pemberitahuan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase dan sikap para pihak termasuk pihak ketiga yang turut aktif dalam persidangan tanpa ada keberatan.

Pada pembahasan sebelumnya telah tampak adanya unsur kepentingan serta *Group of Companies Doctrine* terkait PT BKDI terhadap sengketa arbitrase antara PT RII dan PT ISI. Berdasarkan adanya fakta hukum diketahui bahwa sebelum melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase PT RII mengirimkan pemberitahuan perihal Pemberitahuan Berlakunya Syarat Arbitrase. Menanggapi surat pemberitahuan tersebut kemudian PT ISI dan PT BKDI memberikan jawaban melalui surat perihal Pemberitahuan Penunjukan Arbiter BAKTI.

Menurut J.Satrio, “dalam mengutarakan kehendak dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, tertulis (melalui akte otentik atau dibawah tangan) atau dengan tanda.¹¹” KUHPer juga mengakui adanya persetujuan secara diam-diam. Pasal 1347 mengatur “Hal-hal, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” Dengan demikian surat jawaban PT ISI dan PT BKDI ini dapat dikatakan sebagai persetujuan secara diam-diam.

Sebelum persidangan dilakukan, Majelis BAKTI juga telah menanyakan apakah para pihak setuju dan tidak keberatan apabila sengketa antara PT RII dan PT ISI diperiksa dan diputus oleh BAKTI. Para pihak itu termasuk juga PT BKDI menyatakan setuju dan tidak keberatan. Hal ini menandakan adanya persetujuan dari para pihak sekaligus Majelis BAKTI terkait keterlibatan PT BKDI dalam sengketa arbitrase yang akan berlangsung.

Berdasarkan analisis kasus yang ada, dapat dilihat bahwa unsur kepentingan terkait pihak ketiga dan *group of companies doctrine* terpenuhi. Selain itu pula pasal 30 UU Arbitrase yang memberikan peluang adanya keterlibatan pihak ketiga

¹¹ J.Satrio, **Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 133.

juga telah dipenuhi sehingga wajar bila BAKTI mengikutsertakan PT BKDI sebagai *non-signatory party* sebagai pihak dan turut tunduk pada putusannya walaupun tidak memiliki perjanjian arbitrase secara tertulis.

Adanya penggabungan pihak ketiga dalam kasus ini tentunya membawa keuntungan bagi para pihak, yaitu proses beracara yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Penulis berpendapat penggabungan tersebut merupakan hal yang efisien sehingga pokok perkara yang sama tidak diselesaikan menjadi 2 (dua) kali proses yang tentunya akan menyita waktu dan biaya. Apabila proses penyelesaian sengketa dilakukan secara terpisah, yaitu antara PT RII dan PT ISI diselesaikan melalui BAKTI dan antara PT RII dan PT BKDI diselesaikan melalui pengadilan negeri, justru asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi tidak terwujud. Padahal UU Arbitrase sendiri memberikan adanya kemudahan, yaitu melalui pasal 30 yang memperbolehkan masuknya pihak ketiga asalkan sesuai ketentuan yang ada.

Dalam kasus antara PT RII melawan PT ISI dan PT BKDI ini, PT RII telah melakukan berbagai upaya hukum sebelum arbitrase, yaitu adanya 2 (dua) gugatan ke PN Jakarta Barat. Putusan No. 221/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar yang merupakan hasil gugatan PT RII terhadap PT ISI dan PT BKDI menyatakan bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena yang berwenang adalah lembaga arbitrase. Kemudian Putusan No.361/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Bar yang merupakan hasil gugatan PT RII terhadap PT BKDI menyatakan bahwa gugatan tersebut ditolak dengan alasan kurang pihak. Majelis hakim menganggap PT ISI harus dilibatkan dalam gugatan sehingga gugatan tersebut kurang pihak.

Hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Gugatan PT RII ke PN Jakarta Barat yang hanya menggugat PT BKDI sebagai *non-signatory party* ditolak, namun Putusan BAKTI juga dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan adanya keterlibatan PT BKDI sebagai *non-signatory party*. Hal ini tentu menghalangi PT RII dalam mencari keadilan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, penyelesaian sengketa arbitrase hanya melibatkan para pihak yang terikat dalam klausula arbitrase yang telah mereka sepakati, namun pada keadaan tertentu dimungkinkan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa arbitrase. Pasal 30 UU Arbitrase memberikan peluang adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses arbitrase, dengan ketentuan terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa tersebut.
2. Pada kasus yang ada, ukuran adanya unsur kepentingan dapat ditinjau berdasarkan *Group of Company Doctrine* maupun adanya kepentingan terkait lain. Fakta hukum menunjukkan bahwa PT BKDI sebagai *non-signatory party* memiliki hubungan afiliasi dengan PT ISI dan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian antara PT RII dan PT ISI. Dalam beracara di BAKTI, unsur-unsur dalam Pasal 30 UU Arbitrase juga dapat dikatakan telah terpenuhi sehingga PT BKDI dapat ditarik sebagai pihak dalam sengketa dan tunduk pada putusan arbitrase.
3. Keterlibatan pihak ketiga dalam arbitrase akan mewujudkan adanya asas keadilan serta proses beracara yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Badan peradilan umum diharapkan mencermati permohonan pembatalan arbitrase yang di dalamnya terdapat keterlibatan pihak ketiga. Majelis hakim pada badan peradilan umum diharapkan melihat dulu ada tidaknya hubungan hukum pihak ketiga dengan sengketa arbitrase yang ada. Apabila memang unsur dalam Pasal 30 UU Arbitrase terpenuhi seharusnya majelis hakim badan peradilan umum menyatakan diri tidak berwenang agar penggunaan kewenangan peradilan umum tidak tumpang tindih atau menciderai kewenangan hukum di forum arbitrase. Di samping itu perlu juga adanya penjelasan tentang unsur kepentingan terkait apa saja yang

menjadi kriteria dapat atau tidaknya pihak ketiga terlibat dalam proses arbitrase.

2. Apabila ada pihak ketiga yang akan terlibat dalam sengketa arbitrase disarankan untuk membuat perjanjian arbitrase tertulis. Mengingat bahwa klausula arbitrase mempunyai 2 bentuk yaitu *pactum de compromittendo* dan *acta compromise* (akta kompromis), akan memberikan kepastian hukum apabila pihak ketiga tersebut membuat akta kompromis (yang dibuat setelah terjadi timbulnya sengketa) dengan pihak bersengketa. Dengan adanya akta kompromis tersebut tentu memberikan *legal standing* bagi para pihak ketiga dalam proses arbitrase.
3. Diharapkan adanya niat dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan terikat pada putusan arbitrase, karena dalam realisasi ternyata tidak mudah untuk menghormati sifat *final and binding* dalam arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase adalah *close norm* sehingga bersifat limitatif. Seharusnya alasan di luar itu tidak dapat menjadi dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase. Syarat adanya penafsiran hukum salah satunya adalah apabila norma tersebut kabur atau tidak jelas. Rumusan Pasal 70 UU Arbitrase sudah jelas sehingga tidak dibutuhkan adanya penafsiran terhadap norma tersebut. Justru dengan adanya penafsiran lebih lanjut terhadap Pasal 70 UU Arbitrase, forum arbitrase menjadi tidak independen terhadap pengadilan umum. Para pihak juga harus menghormati kaidah dalam Pasal 70 UU Arbitrase secara utuh.
4. Adanya kekosongan hukum yang harus diatur lebih lanjut terkait Pasal 30 UU Arbitrase yang mengatur keterlibatan pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terkait hal tersebut perlu diatur lebih lanjut karena UU Arbitrase masih belum mengatur jelas mengenai unsur kepentingan yang terkait dan pengaturan mengenai forum mana yang dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau penafsiran tentang kepentingan yang layak dijadikan alasan pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat dimasukkan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

DAFTAR BACAAN

Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.

Harahap, Yahya, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. III revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Sutriarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Arbitration, International Council for Commercial, *Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958 : Dengan bantuan dari Permanent Court of Arbitration Peace Palace – Den Haag*, terjemahan Vulkania Nesya Almadine et. Al.

Loban, Karyna, *Extention of the Arbitration Agreement to the Third Parties*, LL.M. Short Thesis Central European University, 2009.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

http://www.arbitration-icca.org/media/2/13806401247590/icc_guide_to_nyc_-_indonesian_translation_final_2pg.pdf

<https://indonesaya.wordpress.com/2013/07/23/analisa-kontrak-komersial/>